



MEMPERKUAT INDEPENDENSI AUDITOR APIP: KUNCI PENCEGAHAN KORUPSI DAN KUALITAS AUDIT UNGGUL

Robby Saputra¹⁾; Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ cristiano.robby.okay@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This study analyzes the role of APIP auditor independence in preventing corruption and improving audit quality in state financial management using the scoping review method from 10 relevant articles. The results of the study indicate that auditor independence is a crucial factor in detecting and preventing fraud. Auditors who have high independence can act objectively and professionally, thereby increasing the effectiveness of supervision. Auditors' work experience also supports their ability to detect fraud more effectively. However, structural challenges such as political pressure and intervention from regional heads are still significant obstacles to auditor independence. To overcome this problem, stronger policies are needed to protect APIP independence, strengthen the whistleblowing system, and ensure ongoing training for auditors. This study recommends policy reforms to provide greater autonomy to APIP, which aims to strengthen transparency and accountability in state financial management. The study results are expected to encourage the development of more effective strategies and policies to strengthen the role of APIP in maintaining the integrity of state finances.

Keywords: Auditor Independence, Audit Quality, Corruption Prevention

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran independensi auditor APIP dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas audit pada pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan metode scoping review dari 10 artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor merupakan faktor krusial dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Auditor yang memiliki independensi tinggi mampu bertindak objektif dan profesional, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengalaman kerja auditor turut mendukung kemampuan mereka dalam mendeteksi fraud secara lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti tekanan politik dan intervensi dari kepala daerah masih menjadi hambatan signifikan bagi independensi auditor. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih kuat guna melindungi independensi APIP, memperkuat sistem whistleblowing, dan memastikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi auditor. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada APIP, yang bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat peran APIP dalam menjaga integritas keuangan negara.

Kata Kunci: Independensi Auditor, Kualitas Audit, Pencegahan Korupsi,

PENDAHULUAN

Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Inspektorat daerah yang berperan sebagai Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) ditugaskan untuk memastikan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam perannya, APIP bertindak sebagai auditor internal untuk mendeteksi penyimpangan atau fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel (Aliwardi, 2023). Namun, meskipun peran ini vital, banyak bukti menunjukkan bahwa kinerja pengawasan APIP masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya.

Tingginya angka kasus korupsi di kalangan pejabat daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, menjadi salah satu indikasi nyata lemahnya pengawasan keuangan di daerah. Berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat daerah memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum efektif dalam mencegah dan mendeteksi potensi korupsi di tahap awal (Harahap et al., 2024). Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang kapasitas dan independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya.



Salah satu permasalahan utama yang dihadapi APIP adalah kurangnya kemampuan dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Novyarni (2014) mengungkapkan bahwa sekitar 94% APIP tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor internal di pemerintahan daerah, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas mereka dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan publik. Kelemahan ini menjadi salah satu faktor kunci yang menyebabkan masih tingginya kasus korupsi di pemerintah daerah.

Selain masalah kompetensi, faktor independensi APIP juga menjadi perhatian serius. Banyak kalangan berpendapat bahwa APIP belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas pengawasannya dengan independen. Tekanan dari pihak eksekutif, khususnya kepala daerah, sering kali memengaruhi independensi APIP dalam memberikan rekomendasi dan temuan audit (Sanni et al., 2023). Ketiadaan independensi ini berpotensi menurunkan kualitas pengawasan, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar utama dalam mencegah dan mengoreksi penyimpangan keuangan.

Lebih lanjut, kasus-kasus suap yang melibatkan APIP, seperti yang terungkap dalam beberapa kasus operasi tangkap tangan oleh KPK, memperlihatkan adanya pelanggaran etika oleh auditor internal pemerintah. Misalnya, keterlibatan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan dalam kasus suap pada tahun 2017 menambah bukti bahwa independensi dan integritas APIP masih menjadi masalah serius (Hariri & Stansyah, 2023). Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa reformasi terhadap pengawasan internal di pemerintah daerah sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitas APIP sebagai auditor yang independen dan profesional.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yang tercermin dari tingginya jumlah kasus korupsi di pemerintah daerah dan ketidakmampuan APIP dalam mendeteksi tindak pidana tersebut. Meskipun APIP seharusnya berperan sebagai pilar utama dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, banyak temuan menunjukkan bahwa peran mereka dalam mendeteksi fraud belum optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam sejauh mana independensi APIP mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendeteksi tindak pidana korupsi, terutama di tingkat pemerintah daerah. Independensi APIP menjadi salah satu isu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat banyaknya kritik bahwa inspektorat daerah sering kali tidak dapat bersikap objektif dan independen dalam melaksanakan tugas pengawasannya (Aliwardi, 2023; Dewi, 2023). Topik ini sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas APIP dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam konteks pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Penelitian terdahulu telah mengkaji peran independensi auditor dalam mendeteksi fraud, namun hasilnya masih bervariasi. Mustaufiq et al. (2024) dan Putri & Muhsin (2021) menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud, menunjukkan bahwa auditor yang lebih independen cenderung lebih mampu mendeteksi penyimpangan dalam keuangan daerah. Sebaliknya, (Karamoy & Wokas (2015) dan Simanjuntak et al. (2015) menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi kemampuan tersebut. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterlibatan APIP dalam tindak pidana korupsi telah merusak efektivitas pengawasan, yang memperburuk kepercayaan publik terhadap APIP (Hariri & Stansyah, 2023). Selain itu, Novyarni (2014) menemukan bahwa mayoritas APIP tidak memiliki kemampuan mendeteksi korupsi, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam kompetensi dan pelatihan yang mereka terima.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor APIP terhadap kemampuan mereka dalam mendeteksi tindak pidana korupsi di pemerintah daerah. Dengan



menggunakan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai dasar pengukuran, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejauh mana independensi auditor memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan APIP.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kode etik AAIPI yang lebih komprehensif untuk mengukur independensi auditor APIP, sementara penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada independensi secara umum tanpa mempertimbangkan konteks kode etik yang spesifik. Kedua, penelitian ini fokus pada kemampuan APIP dalam mendeteksi korupsi, bukan hanya fraud secara umum, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik pada topik pencegahan korupsi di sektor pemerintah daerah (Harahap et al., 2024; A. Putri et al., 2023).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai independensi auditor, terutama dalam konteks sektor publik. Dengan menggunakan pendekatan kode etik AAIPI, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana independensi diukur secara praktis dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kemampuan APIP dalam mendeteksi korupsi. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur terkait pengawasan internal dan pengendalian fraud di sektor pemerintahan daerah (Sakinah et al., 2024).

Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, khususnya dalam upaya peningkatan kapabilitas dan independensi APIP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami pentingnya tidak mempengaruhi independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasannya. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang pelatihan yang lebih efektif bagi auditor internal dalam mendeteksi korupsi serta memperkuat kebijakan terkait pengawasan dan transparansi di pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu *principal* (pemberi wewenang) dan *agent* (penerima wewenang) dalam suatu kontrak kerja. *Principal*, seperti pemegang saham atau pemilik, mempercayakan agent, yakni manajer, untuk mengelola sumber daya atau menjalankan operasi atas nama mereka (Jensen & Meckling, 1976). Namun, masalah muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, yang dikenal sebagai *agency problem* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, *agent* sering kali bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri yang bisa saja bertentangan dengan tujuan *principal*.

Di sektor publik, publik sebagai *principal* memberikan wewenang kepada pemerintah dan pegawai yang berperan sebagai *agent*. Tugas utama *agent* adalah mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien serta memberikan laporan kepada *principal* sebagai bentuk pertanggungjawaban (Hariri & Stansyah, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi *agency problem* karena para *agent* bisa saja menyalahgunakan wewenang yang diberikan, termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam tata kelola sektor publik.

Teori keagenan relevan untuk memahami masalah yang terjadi dalam pengawasan keuangan daerah. Konflik kepentingan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*) dapat menyebabkan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi. Untuk mengurangi masalah ini, mekanisme pengawasan dan pelaporan harus diperkuat agar pengelolaan sumber daya publik tetap sesuai dengan amanah yang diberikan (Aliwardi, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah keagenan sering terjadi di institusi pemerintah, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran publik (Permana & Bujana, 2024). Agen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dapat menyebabkan inefisiensi dan



korupsi, sehingga diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk memperbaiki hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini, mekanisme pelaporan dan audit oleh pengawas internal seperti APIP menjadi kunci untuk mengatasi masalah tersebut. Penting untuk memahami bahwa independensi pengawas, seperti APIP, sangat berperan dalam menyelesaikan masalah keagenan di sektor publik. Pengawasan yang independen akan memastikan bahwa agent menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Dengan demikian, permasalahan keagenan dapat dikurangi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan (Sakinah et al., 2024).

Independensi Pengawasan Internal

Independensi pengawasan internal adalah kemampuan auditor atau pengawas untuk menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Dalam konteks pengawasan internal, independensi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diawasi berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan organisasi. Independensi pengawasan internal menjadi tiga bagian utama yaitu independensi dalam verifikasi, independensi dalam program audit, dan independensi dalam pelaporan (Dudy & Ashady, 2023).

Independensi sangat penting bagi pengawas internal, terutama di sektor publik, karena tanpa independensi, pengawas tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara objektif. Pengawas internal yang tidak independen berisiko kehilangan kredibilitas dan integritasnya, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi penyimpangan, termasuk korupsi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa independensi pengawas internal memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengawasan dan pencegahan fraud (Indriani et al., 2024).

Dalam konteks APIP, independensi menjadi kunci untuk memastikan bahwa pegawai APIP dapat menjalankan tugas pengawasannya secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pemerintah daerah atau pihak lain. Pengawasan yang independen akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mampu mendeteksi penyimpangan secara lebih dini (Enita et al., 2023). Tanpa independensi, APIP tidak akan mampu memberikan rekomendasi yang objektif dan solutif kepada pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko korupsi.

Namun, beberapa penelitian juga menemukan bahwa meskipun independensi pengawas internal penting, tidak semua institusi pemerintah mampu menjamin independensi tersebut. Beberapa pegawai APIP masih terpengaruh oleh tekanan politik atau tekanan dari pejabat daerah yang mengganggu objektivitas mereka (Febriantini et al., 2024). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan internal di pemerintah daerah sering kali tidak efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa APIP dan pengawas internal lainnya dapat menjalankan tugas mereka dengan independen. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat aturan mengenai pelaksanaan tugas APIP dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi pengawasan (Peraturan BPKP, 2021).

Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling merusak dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam pengertian yang sempit, korupsi mencakup tindakan-tindakan seperti penyuapan, penggelapan aset, dan pemberian komisi yang tidak sah (Umar, 2016). Namun, pengertian korupsi secara lebih luas mencakup pelanggaran terhadap etika dan moral, di mana pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi (Harahap et al., 2024).



Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami penyebab korupsi adalah fraud diamond theory (Kassem & Higson, 2012). Teori ini menyatakan bahwa perilaku koruptif dapat terjadi karena empat faktor: dorongan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapasitas (*capability*). Pegawai yang merasa tertekan untuk mencapai target tertentu, atau yang melihat adanya kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang, cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan korupsi (Izzati & Firmansyah, 2023).

Pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pembangunan budaya organisasi yang kuat dan penerapan sistem whistleblowing yang efektif (Malelea et al., 2024). Budaya organisasi yang transparan dan akuntabel akan meminimalkan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tindakan korupsi. Selain itu, pengawasan yang ketat dan adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pegawai melaporkan penyimpangan tanpa takut akan pembalasan merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi (Yuliawati et al., 2023).

Dalam konteks pemerintah daerah, APIP berperan penting dalam pencegahan korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran. Namun, APIP sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas ini karena kurangnya dukungan dari pimpinan daerah atau minimnya sumber daya yang tersedia (Nopirina, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk memperkuat peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi. Langkah-langkah pencegahan yang efektif meliputi peningkatan transparansi, evaluasi terhadap aturan dan prosedur yang ada, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah bebas korupsi (WBK) (Laraswati et al., 2023). Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada pembangunan integritas dan akuntabilitas di seluruh lapisan organisasi pemerintah (Salsabila et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review* untuk mengeksplorasi komponen independensi auditor APIP dan peran komponen tersebut dalam pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan negara. *Scoping review* adalah metode yang digunakan untuk meninjau literatur secara sistematis dan komprehensif, dengan tujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengelaborasi hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Arksey & O'Malley, 2005). Metode ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada area penelitian yang luas dan memerlukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber literatur yang ada.

Dalam *scoping review*, literatur yang dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis berbagai sumber dan mengelompokkan temuan berdasarkan tema atau variabel yang muncul. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana topik penelitian telah dibahas dalam literatur sebelumnya, dan bagaimana hasil penelitian yang ada dapat diterapkan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 10 artikel jurnal yang diambil dari Google Scholar. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, yaitu independensi auditor APIP dan pencegahan korupsi. Setiap artikel dipilih melalui proses seleksi ketat untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan pertanyaan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang ada (Indriani et al., 2024).

Langkah-langkah dalam pelaksanaan *scoping review* pada penelitian ini meliputi lima tahap utama. Pertama, mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan



penelitian, seperti "Apakah auditor APIP telah menerapkan independensinya dalam setiap penugasannya?" dan "Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara?" Kedua, mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui berbagai basis data akademik dan publikasi. Ketiga, melakukan seleksi literatur yang telah dikumpulkan dengan menyesuaikannya pada topik penelitian. Keempat, melakukan pemetaan literatur dengan mengelompokkan artikel berdasarkan variabel penelitian yang telah ditentukan. Kelima, menyusun dan melaporkan hasil analisis dari literatur yang telah dipilih, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran independensi dalam pencegahan korupsi.

Proses analisis pada penelitian ini melibatkan pemetaan tema utama yang muncul dari literatur yang telah dipilih. Tema-tema tersebut mencakup pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas pengawasan, bagaimana independensi auditor berkontribusi pada pencegahan korupsi, serta tantangan yang dihadapi oleh APIP dalam menjaga independensi dalam tugas-tugas mereka. Dengan menggunakan analisis tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyusun kesimpulan yang solid mengenai pentingnya independensi APIP dalam mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan negara (Febriantini et al., 2024).

Langkah terakhir dari metode ini adalah menyusun analisis berdasarkan hasil pemetaan data yang diperoleh dari literatur yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana komponen independensi auditor APIP dapat dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dan mencegah terjadinya korupsi. Kesimpulan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung peran APIP sebagai pengawas internal yang independen dan kredibel (Harahap et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur terkait peran independensi auditor APIP dalam pencegahan dan pendeteksian korupsi, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa independensi auditor merupakan salah satu faktor kunci yang sangat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Dalam studi yang dilakukan oleh Apriani et al. (2019), ditemukan bahwa independensi pengawasan internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan korupsi. Penelitian ini menekankan pentingnya independensi pengawasan, yang ditambah dengan komitmen organisasi, secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap korupsi. Hasil ini sejalan dengan temuan Situmorang (2019), yang menggambarkan bahwa di Papua, meskipun APIP seharusnya memiliki peran kunci dalam pencegahan korupsi, kendala struktural seperti keterikatan langsung dengan kepala daerah justru melemahkan independensi mereka.

Penelitian oleh Hartan & Waluyo (2016) dan Noch et al. (2022) juga menunjukkan bahwa independensi auditor sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa semakin independen auditor, semakin efektif mereka dalam menjalankan tugas audit, khususnya dalam mendeteksi penyimpangan keuangan. Selain independensi, penelitian lain menunjukkan bahwa pengalaman audit juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pendeteksian kecurangan. Laloan et al. (2021) menemukan bahwa pengalaman audit yang lebih tinggi membuat auditor lebih terampil dalam memilih teknik audit yang sesuai dan tepat guna, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi fraud. Pengalaman audit memberikan auditor pemahaman yang lebih dalam tentang praktik-praktik audit. Penelitian Rusdi (2018) dan Silambi et al. (2023) memperkuat temuan sebelumnya bahwa independensi



tidak hanya meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit.

Selanjutnya, Payapo et al. (2021) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Indikator yang paling memengaruhi adalah independensi dalam fakta (*independence in fact*), yang mencerminkan kemampuan auditor untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Rahmanda & Yuniarti (2019) juga menemukan hasil serupa dalam penelitian mereka mengenai pendeteksian kecurangan yang dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi auditor internal. Putra et al. (2022) menyimpulkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud.

Pembahasan

Independensi auditor telah terbukti secara konsisten sebagai faktor kunci dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, khususnya dalam konteks sektor publik. Dari penelitian yang telah ditinjau, jelas bahwa tanpa independensi yang memadai, auditor tidak akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Apriani et al. (2019) menunjukkan bahwa independensi pengawasan internal memiliki hubungan yang signifikan dengan pencegahan korupsi, dan semakin tinggi tingkat independensi auditor, semakin efektif pencegahan terhadap korupsi dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa agen perlu bertindak secara independen untuk menjaga kepentingan principal yang diwakilinya (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian oleh Situmorang (2019) menyoroti tantangan yang dihadapi oleh APIP di Papua, di mana kendala struktural, seperti ketergantungan pada kepala daerah, memengaruhi independensi auditor. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan auditor, yang menciptakan potensi konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor di daerah tersebut sering terancam oleh intervensi politik. Sejalan dengan itu, Aliwardi (2023) menekankan bahwa tanpa perlindungan kebijakan yang kuat, auditor di sektor publik akan terus menghadapi tekanan dari pejabat eksekutif yang menghambat fungsi pengawasan mereka.

Selain itu, Noch et al. (2022) menemukan bahwa independensi auditor tidak hanya meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang objektif. Auditor yang tidak terikat oleh tekanan eksternal lebih mampu mengidentifikasi penyimpangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas audit yang dihasilkan. Temuan ini didukung oleh penelitian Silambi et al. (2023), yang juga menemukan bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan melalui pengendalian internal yang kuat.

Hartan & Waluyo (2016) menegaskan bahwa auditor yang independen memiliki kemampuan lebih besar untuk mengembangkan skeptisisme profesional, yang sangat penting dalam mendeteksi kecurangan. Sikap skeptis ini memungkinkan auditor untuk lebih kritis dalam mengevaluasi laporan keuangan dan proses audit, yang pada akhirnya meningkatkan peluang mendeteksi penyimpangan. Hal ini selaras dengan penelitian oleh A. Putri et al. (2023), yang menyatakan bahwa integritas dan independensi auditor adalah fondasi penting untuk mempertahankan kualitas audit yang baik, terutama dalam menghadapi kasus korupsi di sektor publik.

Laloan et al. (2021) menambahkan perspektif penting bahwa pengalaman audit juga memainkan peran signifikan dalam kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam menangani audit di berbagai organisasi memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang teknik-teknik pendeteksian kecurangan yang efektif. Sejalan dengan teori behaviorisme, pengalaman kerja yang panjang memungkinkan auditor untuk mengembangkan keahlian dan strategi yang lebih baik dalam mengidentifikasi tanda-



tanda kecurangan. Temuan ini juga didukung oleh Sanni et al. (2023), yang menemukan bahwa pengalaman dan keahlian auditor berkontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas audit.

Selanjutnya, penelitian Payapo et al. (2021) menunjukkan bahwa independensi auditor juga berkaitan erat dengan profesionalisme. Auditor yang dapat bertindak secara independen tidak hanya mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik, tetapi juga dapat menghasilkan laporan yang lebih dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan eksternal. Hal ini didukung oleh penelitian Hariri & Stansyah (2023), yang menemukan bahwa auditor yang independen memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan kredibel kepada manajemen terkait perbaikan tata kelola.

Namun, tantangan untuk mempertahankan independensi tidak dapat diabaikan. Situmorang (2019) menunjukkan bahwa di Papua, ketergantungan APIP pada kepala daerah sering kali membatasi ruang gerak auditor dalam menjalankan tugas mereka secara objektif. Hal ini juga ditekankan oleh Nopirina (2023), yang menemukan bahwa banyak auditor di sektor publik menghadapi tekanan politik yang signifikan, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan yang mereka lakukan.

Dalam konteks pencegahan korupsi, penelitian Silambi et al. (2023) menunjukkan bahwa adanya sistem whistleblowing yang didukung oleh auditor yang independen dapat secara signifikan meningkatkan pencegahan kecurangan. Sistem ini memungkinkan auditor untuk mengungkap potensi penyimpangan tanpa khawatir akan adanya retaliasi dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan yang memastikan auditor dapat bekerja secara independen dan dilindungi dari intervensi eksternal (Dewi, 2023).

Dengan demikian, independensi auditor tidak hanya berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan. Sebagaimana diuraikan oleh Harahap et al. (2024), perlindungan terhadap independensi auditor dan pemberian pengalaman yang lebih luas dalam tugas-tugas audit akan menghasilkan auditor yang lebih kompeten, sehingga berkontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mendukung independensi auditor dan meningkatkan kesempatan bagi auditor APIP untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengalaman mereka melalui penugasan yang beragam (Permana & Bujana, 2024).

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa independensi auditor APIP memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan mereka dalam mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Auditor dengan tingkat independensi yang tinggi cenderung bertindak lebih obyektif dan profesional dalam melaksanakan tugas audit, yang dapat meningkatkan kualitas audit dan efektivitas pencegahan korupsi. Selain itu, pengalaman audit turut berkontribusi penting dalam memperkuat kemampuan auditor dalam mengidentifikasi penyimpangan. Dengan demikian, independensi dan pengalaman audit merupakan dua faktor krusial yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan internal di sektor publik.

Saran

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu *scoping review*, yang mengandalkan data sekunder dari berbagai artikel jurnal. Meskipun metode ini memberikan gambaran umum yang baik tentang literatur yang ada, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung, seperti wawancara atau survei kepada auditor APIP. Selain itu, penelitian ini hanya meninjau 10 artikel, yang meskipun relevan,



mungkin belum cukup representatif untuk mencakup seluruh konteks pengawasan keuangan di Indonesia. Faktor-faktor spesifik terkait perbedaan regional dan kebijakan lokal juga tidak sepenuhnya dieksplorasi.

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam, seperti wawancara langsung dengan auditor APIP untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi auditor dalam mempertahankan independensi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor tambahan seperti tekanan politik, dukungan kelembagaan, dan dinamika organisasi yang mempengaruhi independensi auditor di tingkat daerah. Penelitian yang lebih luas dan representatif juga perlu dilakukan untuk memahami perbedaan antara berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan independensi APIP.

BPKP perlu memperkuat kebijakan yang mendukung independensi auditor APIP. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan otonomi lebih besar kepada APIP dalam pengangkatan dan pemberhentian auditor, sehingga tidak terikat langsung pada kepala daerah. BPKP juga dapat memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk melindungi auditor dari intervensi politik dan memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang mencoba mengganggu independensi auditor. BPKP perlu menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan keterampilan audit dan peningkatan pengalaman auditor APIP. Pelatihan yang berorientasi pada praktik terbaik dalam mendeteksi kecurangan serta penerapan teknologi audit terbaru dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Peningkatan kapasitas ini harus diimbangi dengan pemberian tugas audit yang lebih beragam, sehingga auditor dapat memperluas pengalaman mereka di berbagai sektor dan konteks. BPKP dan APIP perlu mengembangkan dan memperkuat sistem *whistleblowing* yang memungkinkan pegawai melaporkan dugaan penyimpangan atau kecurangan tanpa takut akan adanya pembalasan. Dukungan yang kuat terhadap penerapan sistem ini akan meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliwardi, M. (2023). The role of the Majene District inspectorate as government internal supervision apparatus (APIP) in supervision of village financial management. *1st Doctoral International Conference, 2023*, 548–559. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14149>
- Apriani, U., Karo, K. K., Yuliana, F., Astika, F., Darmawan, R., Bustomi, B., & Umar, H. (2019). Pengaruh independensi pengawasan internal terhadap pencegahan korupsi dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi pada Mahkamah Agung RI). *Seminar Nasional Pakar*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4251>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan apip dilingkungan inspektorat Kabupaten Agam. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 545–559. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1711–1717. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5018>
- Enita, F. D., Adriansyah, R. T., Dewantara, R. A. P., & Firmansyah, A. (2023). Supervision of goods and services procurement during the covid-19 pandemic by the governments internal supervisory apparatus (APIP). *Journal of International Public Sector Accounting*



- Review*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v1i1.2134>
- Febriantini, A. A., Warongan, J. D. L., & Datu, C. (2024). Analysis of the role of government internal supervisory apparatus (APIP) in the prevention and detection of BOS fund fraud (case study of the regional inspectorate of North Sulawesi Province). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(9), 3467–3490. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i9.11347>
- Harahap, B. P., Ridho, H., & Irmayani, T. (2024). Performance analysis of APIP (government internal supervision apparatus) in realizing good governance in the inspectorate of North Sumatra province. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 3(3), 529–539. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/97252>
- Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. *Law and Justice*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>
- Hartan, T. H., & Waluyo, I. (2016). Pengaruh skeptisme profesional, independensi dan kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (studi empiris pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(3), 1–20. <https://journal.student.uny.ac.id/profita/article/view/5626/0>
- Indriani, D., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.58784/cfabr.159>
- Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). Fraud diamond theory, efektivitas belanja pemerintah dan komitmen organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 65–90. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm: managerial behavior agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. North-Holland Publishing Company, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Karamoy, H., & Wokas, H. R. N. (2015). Pengaruh independensi dan profesionalisme, dalam mendeteksi fraud pada auditor internal Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 6(2), 22–31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/10492>
- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The new fraud triangle model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3), 191–195. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2121206
- Laloan, C. S. T., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Pengaruh pengetahuan audit, pengalaman audit, dan independensi auditor dalam kemampuan pendeteksian kecurangan (Fraud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 12(2), 129–141. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36079>
- Laraswati, F. D., Lestari, E. W. T., Rahman, A., & Putrianti, S. D. (2023). Analysis of the capability of the government internal supervisory apparatus (APIP) at the inspectorate of Cianjur Regency, West Java Province, Indonesia. *The Fourth International Conference on Administrative Science*, 1, 450–457. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_43
- Malelea, F. E., Furqan, A. C., Tenripada, T., & Megawati, M. (2024). The role of government internal supervisory apparatus (APIP) and government internal control system (SPIP) in achieving sustainable development goals (SDGs) in Indonesia. *The 3rd Jakarta Economic Sustainability International Conference*, 2024, 379–398. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16541>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal



- government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192>
- Noch, M. Y., Ibrahim, M. B. H., Akbar, M. A., Kartim, K., & Sutisman, E. (2022). Independence and competence on audit fraud detection: role of professional skepticism as moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 161–175. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.823>
- Nopirina, N. (2023). Urgent APIP in the implementation of bureaucracy innovation to establish quality of maintenance free of corruption, collusion, and nepotism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(9), 25–36. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5045>
- Novyarni, N. (2014). Influence of internal auditor competence and independence on the quality of financial reporting by municipal/provincial government. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(10), 1–14. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=308df784af4656ee0d3f293ac34110d4498bb457>
- Payapo, D. C. S., Sari, R., Ibrahim, F. N., & Nurfadila, N. (2021). Pengaruh kompetensi, independensi, integritas, dan etika terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Kantor Inspektorat Kota Ambon. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 323–343. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.460>
- Peraturan BPKP. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/242789/peraturan-bpkp-no-8-tahun-2021>
- Permana, K., & Bujana, C. C. A. (2024). Examining the efforts of government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management: An efficiency analysis. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 107–122. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1144>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2022). Model hubungan kompetensi, independensi, profesionalisme, dan kualitas audit serta dampaknya terhadap kemampuan mendeteksi fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 1–14. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3517>
- Putri, A., Indriani, M., & Saputra, M. (2023). The influence of expertise, time of assignment and audit stages on the audit quality of internal government supervisory apparatus (APIP) at Inspektorat throughout Aceh. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6(12), 7541–7560. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i12-12>
- Putri, A. W., & Muhsin, M. (2021). Pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dengan skeptisme profesional sebagai variabel intervening. *APSSAI Accounting Review*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.26418/apssai.v1i1.4>
- Rahmanda, F., & Yuniarti, R. (2019). Pendeteksian kecurangan (fraud) yang dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi auditor internal. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 22–37. <https://doi.org/10.34010/jra.v11i2.2672>
- Rusdi, R. (2018). Pengaruh independensi auditor inspektorat terhadap kualitas audit dengan role conflict sebagai variabel moderasi: Studi pada auditor inspektorat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 112–124. <https://journal.stieamm.ac.id/valid/article/view/68/>
- Sakinah, H., Chairil Furqan, A., & Meldawati, L. (2024). Achieving the SDGs through strengthening the capabilities of APIP and corruption control in Indonesia. *Riau International Conference on Economic Business and Accounting*, 1(1), 185–195. <https://riceba.prosiding.unri.ac.id/index.php/riceba-prosiding/article/view/127>



- Salsabila, A., Afriyenti, M., & Honesty, H. N. (2023). Pengaruh independensi, kompetensi dan professional skepticism terhadap kemampuan auditor internal pemerintah dalam mendeteksi fraud. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.6>
- Sanni, M. A., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (2023). Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa di pemerintah provinsi Sulawesi Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5595–5608. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13737>
- Silambi, I. L., Mannan, A., & Said, D. (2023). Pengaruh pengendalian internal, whistleblowing, dan independensi terhadap pencegahan kecurangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 122–132. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.25565>
- Simanjuntak, S., Hasan, A., & Ali, A. A. (2015). Pengaruh independensi, kompetensi, skeptisme profesional dan profesionalisme terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud) pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8836>
- Situmorang, C. P. (2019). Pangidoan. (2019). Independensi aparat pengawas intern pemerintah dalam menghadapi korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 177–190. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2576>
- Umar, H. (2016). *Corruption the devil*. Universitas Trisakti.
- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis peran inspektorat daerah sebagai APIP (aparat pengawas intern pemerintah) dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1–9. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i05.2942>